

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

Haerul Akmal

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
haerulakmal8511@gmail.com

Mohammad Hanief Sirajulhuda

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
haniefsirajulhuda@gmail.com

Received: 28-06-2019

Revised: 19-10-2019

Published: 30-11-2019

Abstract

The purpose of this study is to find out the multi-contract picture in the *al-ba'i ma'a al-wa'd bi al-syira'* (BMWBS) agreement on the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) Number 109/DSN-MUI/II/2017 concerning Sharia Short-Term Liquidity Financing (fatwa 109-PLJPS) and knowing multi-contract transactions in the BMWBS contract on 109-PLJPS fatwa from the perspective of *muamalah fiqh*. The research is a library research that is qualitative-descriptive in nature with a juridical-normative approach through deductive methods. The results obtained: First, the multi-contract in the BMWBS contract can be seen from several things; binding *wa'd* (promise) that links the two Sharia Securities transactions (SBS) between Sharia Banks and Bank Indonesia, time limits on SBS sale and purchase, and time-limited utilization of SBS ownership. Secondly, there is relevance between the hadith of the *bay'atani fi bay'ah* and the BMWBS contract through *'illat riba*. For this reason, DSN-MUI needs to review the 109-PLJPS fatwa by including the hadith of the *bay'atani fi bay'ah*, then making it a legal consideration by looking at the various meanings of the ulemas and their agreement on it to make it more compatible with your *fiqh*.

Keywords: Multi-contract transactions, DSN-MUI, liquidity

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran multi akad dalam akad *al-ba'i ma'a al-wa'd bi al-syira'* (BMWBS) pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (fatwa 109-PLJPS)

dan mengetahui transaksi multi akad dalam akad BMWBS pada fatwa 109-PLJPS dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik secara kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif melalui metode deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam akad BMWBS dapat ditilik dari beberapa hal, *wa'd* (janji) mengikat yang menghubungkan kedua jual-beli Surat Berharga Syariah (SBS) antar Bank Syariah dan Bank Indonesia, pembatasan waktu kepemilikan jual-beli SBS, dan pemanfaatan kepemilikan SBS terbatas waktu. Selain itu, bahwa terdapat relevansi antara hadis pelarangan *bay'atani fi bay'ah* dengan akad BMWBS melalui *'illat* riba. Untuk itu, DSN-MUI perlu untuk meninjau ulang fatwa 109-PLJPS dengan memuat hadis pelarangan *bay'atani fi bay'ah* tersebut, lalu menjadikannya pertimbangan hukum dengan melihat kepada berbagai pemaknaan para ulama serta kesepakatan mereka mengenai hal tersebut, agar sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

Kata Kunci: Transaksi multi akad, DSN-MUI, likuiditas

Pendahuluan

Penggunaan multi akad dalam transaksi keuangan syariah, modern ini sangat dibutuhkan, termasuk di Indonesia. Tercatat hingga sampai tahun 2016, dari 100 fatwa keuangan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, sekitar 35 fatwa (39,32%) menggunakan multi akad.¹ Karenanya dapat dipahami bahwa penggunaan multi akad masih menjadi jalan bagi DSN-MUI dalam menjawab tantangan transaksi keuangan modern terhadap keuangan syariah.² Salah satu produk yang diterbitkan oleh DSN-MUI adalah pembiayaan jangka pendek demi menjaga likuiditas bank syariah (PLJPS). Hal ini diatur dalam fatwa 109-PLJPS yang berbunyi bahwa Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek, yang selanjutnya disebut PLJP, adalah pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia kepada Bank Umum Konvensional untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Dan PLJP Syariah adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek.³

¹ Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, dalam Jurnal Al-Ihkam Vol. 11, No. 1, 2016.

² Masyarakat Indonesia dengan umat Islam sebagai mayoritasnya telah lama menjalani kehidupan berekonomi dengan sistem konvensional. Untuk itu, dalam menciptakan produk ekonomi berbasis syariah tentu tidak mudah dan dituntut berbagai macam penyesuaian, seperti; peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan ekonomi kontemporer masyarakat global yang cenderung bebas nilai, model transaksi yang bervariasi, dan sebagainya. Semua itu harus mampu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, DSN-MUI adalah pihak yang berwenang menentukannya. Lihat M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h.106-107. Lihat juga Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pasal 31, dan pernyataan tersirat UU. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat (2) dan (3).

³ Fatwa DSN-MUI Nomor 109/DSN-MUI/II/2017, Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.

Munculnya fatwa tersebut setidaknya didasarkan atas dua pertimbangan: (1) agar Bank Indonesia yang memiliki amanah dari Undang-undang sebagai *lender of the last resort* dapat mencegah dan menangani krisis sistem keuangan agar menjadi stabil; (2) agar Bank Syariah dapat memitigasi resiko atas masalah likuiditas yang dihadapinya, sehingga dibutuhkan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan prinsip syariah.⁴

Fatwa DSN-MUI No. 109 tentang PLJPS, merupakan salah satu akad yang terbentuk oleh akad BMWBS. Pada akad terdapat ketentuan sebagai berikut, yaitu dalam maksud memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah, maka Bank Indonesia membeli SBS Bank Syariah, yang kemudian SBS tersebut dijual kepada Bank Indonesia oleh Bank Syariah. Segala ketentuan hukum beserta *profit* (untung) dan *loss* (rugi) yang menyatu pada SBS tersebut menjadi hak Bank Indonesia sebagai pemiliknya. Kemudian, kedua belah pihak berjanji (*wa'd*), bahwa Bank Syariah akan membeli kembali dan Bank Indonesia akan menjual kembali SBS tersebut kepada satu sama lain di waktu yang telah disepakati. Harga jual beli SBS diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak atau ketentuan yang tengah berlaku. Pada hal ini, ada biaya administrasi atas proses yang dilakukan dalam menjalankan fasilitas PLJPS yang dapat dikenakan oleh Bank Indonesia. Adapun biaya atau beban dan waktu pembayaran diserahkan pada ketentuan yang tengah berlaku.

Berdasarkan praktek diatas, terlihat bahwa di dalam akad BMWBS terdapat multi akad, terjadinya dua akad jual-beli yang terhimpun dalam satu rangkaian akad. Jual-beli yang pertama ialah ketika Bank Syariah hendak mendapatkan pembiayaan likuiditas jangka pendek, Bank Indonesia membeli SBS milik Bank Syariah. Adapun jual-beli yang kedua ialah berdasarkan perjanjian, Bank Syariah diharuskan untuk membeli kembali SBS tersebut dari Bank Indonesia, dan Bank Indonesia diharuskan juga untuk menjualnya kembali. Kedua akad jual-beli tersebut terhimpun hanya dalam satu nama akad yaitu BMWBS.

Penelitian mengenai multi akad telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, yang diantaranya oleh Burhanuddin Susanto (2016).⁵ Burhanuddin mengungkapkan bahwa level penggunaan multi akad dalam fatwa DSN-MUI cukup banyak, dengan pembagian persentase 60,68% menggunakan akad secara

⁴ Likuiditas memiliki arti sebagai kapasitas yang dimiliki oleh suatu bank guna mempersiapkan aset ke dalam kas secara cepat, pada beban biaya yang tidak tinggi dan tanpa mengalami efek kerugian yang signifikan. Jika bank mampu menyediakan dana yang banyak dalam waktu tertentu, maka likuiditas bank akan semakin tinggi, dan jika semakin rendah biaya yang dibutuhkan guna meningkatkan dana dalam suatu waktu tertentu maka likuiditas yang tinggi akan semakin sulit diperoleh. Lihat Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 223.

⁵ Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, dalam Jurnal Al-Ihkam Vol. 11, No. 1, 2016.

tunggal dan sisanya 39,32% melalui pendekatan multi akad. Kajian mengenai multi akad juga dilakukan oleh Hasanuddin (2011).⁶ Hasanuddin mengungkapkan bahwa multi akad merupakan suatu inovasi dari beberapa akad yang terekam di dalam kitab fiqh muamalah. Selain itu, Yosi Aryanti (2016)⁷ juga melakukan penelitian mengenai multi akad di perbankan syariah menurut fiqh muamalah. Yosi mengungkap model-model multi akad yang diterapkan di perbankan syariah. Terakhir, penelitian multi akad yang dilakukan oleh Harun (2018).⁸ Harun mengungkapkan tentang kebolehan multi akad sebagai tuntutan kreativitas akan model bisnis yang modern dengan tetap mempertimbangkan hadis larangan mengenai multi akad.

Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang multi akad, dimana secara spesifik mencoba untuk mengungkap dan menggambarkan multi akad pada suatu produk fatwa dan kemudian meninjaunya dalam perspektif fiqh muamalah belum dilakukan. Padahal dasar hukum yang digunakan dalam fatwa tersebut sama sekali tidak memuat hadist-hadist yang dijadikan sebagai pedoman oleh para ulama ketika berbicara tentang multi akad.⁹ Sementara, dalil-dalil umum yang berbicara tentang akad secara global justru dimuat. Maka, di sinilah letak keunikan penelitian ini dibanding penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun Objek penelitian dalam penelitian ini, diteliti dengan dua metode *Pertama*, yaitu akad BMWBS pada fatwa tersebut akan dibuktikan mengandung multi akad dengan mengungkap gambaran multi akad melalui proses yang terjadi di dalamnya. *Kedua*, akad tersebut ditinjau dalam perspektif fiqhmuamalah, dengan cara mendasarkannya kepada hadis larangan *bay'ataini fi bay'ah* sebagai alat analisa dengan memperhatikan kepada berbagai pemaknaan para ulama serta kesepakatan

⁶Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, 2011.

⁷Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Muamalah*, dalam Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No. 2, 2016.

⁸Harun, *Multi Akad dalam Tataran Fiqh*, dalam Jurnal Suhuf, Vol. 30, No. 2, 2018.

⁹Hadis-hadis yang dimaksud adalah sebagaimana berikut:

1. Menyangkut dua akad dalam satu akad:

Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah Saw telah melarang dua akad dalam satu transaksi." (HR. Ahmad). Lihat Ahmad Bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, Juz. 6, (Tt: Mu'assasah-Risalah, 2001), h. 324.

2. Menyangkut dengan dua jual beli dalam satu jual beli:

Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Saw telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi". (HR. Ahmad). Lihat Ahmad Bin Hanbal, Musnad..., h.358.

3. Menyangkut dengan dua akad jual beli dalam satu jual beli dengan memilih harga yang paling rendah, jika tidak akan jatuh kepada *riba*:

Dari Abu Hurairah RA berkata, Nabi Saw bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan dua jual beli dalam satu jual beli maka ketentuan yang dimilikinya ialah nilai yang paling sedikit atan riba". (HR. Abu Daud). Lihat Abū Dāwud, Sunan Abi Dawud, Juz 3, Hadits No. 3461, (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriya, t.th), h. 274.

mereka mengenai hal tersebut. Selanjutnya, akan ditinjau ketentuan transaksi multi akad pada fatwa terkait dengan membuktikan dimana letak relevansi hadis larangan multi akad *bay'ataini fi bay'ah* dengan akad BMWBS pada fatwa 109-PLJPS. Untuk itu, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui metode deduktif. Pada akhirnya, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui secara baik gambaran multi akad pada fatwa 109-PLJPS dan perspektif fiqh muamalah mengenai multi akad pada akad BMWBS dalam fatwa tersebut.

Pembahasan

Definisi dan Hukum Multi Akad

Wahbah Zuhailiy memandang bahwa, “Akad merupakan pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyek perikatan”.¹⁰ Dan kata multi dalam bahasa Indonesia mempunyai arti, yaitu (1) banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, (2) berlipat ganda.¹¹ Maka, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad yang banyak atau akad yang lebih dari satu, berlipat ganda. Istilah ini juga memiliki makna khusus dan umum. Secara khusus akad merupakan ijab-qabul yang menimbulkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaib*). Sedangkan makna umumnya, akad ialah setiap perbuatan yang menimbulkan hak, atau mengalihkan hak, mengubah atau mengakhiri hak, baik itu berasal dari satu pihak ataupun kedua belah pihak.¹²

Dalam konteks fiqh, multi akad memiliki beberapa istilah, al-'Umrānī memberikan istilah terhadap multi akad dengan sebutan *al-'uqūd al-murakkabah*,¹³ yaitu kumpulan beberapa akad kehartaan oleh suatu akad kumpulan tersebut terkandung di dalamnya, baik itu dengan cara gabungan maupun secara

¹⁰WahbahZuhaily, *al-Fiqh al-Islami waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 2917.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/multi->, diakses pada tanggal 28 Juli 2017. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 671.

¹² Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 4-5.

¹³ Istilah *al-'uqūd al-murakkabah* dibangun oleh dua suku kata, *'uqūd* (bentuk plural dari *'aqd*) dan *al-murakkabah* (*murakkab*). Term *'aqd* berasal dari huruf *'ain*, *qof*, dan *dal*, berarti sebuah ikatan. Lihat Lois Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel al-Yassu'i, *al-Munjad fi al-Lughab wa al-'Alam*, (Beirut: Dār al-Masyrūq, 2003), h. 158. Sedangkan *murakkab* secara bahasa ialah *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Lihat Muhammad 'Alī al-Tahānawī, *Kasyāf Ilaāt al-Funun*, Juz. II, (Beirut: Dār Shādir, tt), h. 534.

berbalasan, sehingga seluruh konsekuensi hukum berupa hak maupun kewajiban yang ditimbulkannya dinilai sebagai konsekuensi hukum dari satu akad.¹⁴

Nazih Hammād berpendapat bahwa *al-'uqūd al-murakkaḥah* ialah kemufakatan oleh pihak-pihak guna menjalankan suatu ikatan/akad yang terkandung di dalamnya akad yang lebih dari satu, semisal antara jual-beli bersama dengan sewa-menyewa (*ijarah*), pemberian sukarela (*hibah/qardh*), perwakilan (*wakalah*), perkongsian (*syirkah*), dan sebagainya, hingga akhirnya seluruh konsekuensi hukum yang lahir dari akad-akad tersebut, bersamaan dengan seluruh hak dan kewajiban yang lahir daripadanya, dinilai sebagai kesatuan yang utuh yang tidak bisa diceraikan, sebagaimana konsekuensi hukum dari satu akad.¹⁵ Selain dari istilah *al-'uqūd al-murakkaḥah*, secara umum, multi akad memiliki dua istilah lain. Pertama, ada yang disebut dengan *al-'uqūd al-mutaqābilah*, yaitu mensyaratkan suatu akad di dalam akad yang lain. Kedua, ada multi akad yang bernama *al-'uqūd al-mujtami'ah*, yaitu menghimpun berbagai akad di dalam satu akad. Baik *al-'uqūd al-mutaqābilah* maupun *al-'uqūd al-mujtami'ah*, keduanya adalah dua bentuk multi akad yang memiliki konsekuensi hukum yang seakan-akan menjadi satu, dan sah atau tidaknya multi akad tersebut tergantung dari bentuk multi akad tersebut.¹⁶ Walaupun demikian, al-'Umrānī membedakan istilah *murakkaḥah* dengan *mujtami'ah*, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Namun bagi Nazih Hammād dua istilah tersebut adalah sama. Terlepas dari perbedaan keduanya, secara substansi baik *al-'uqūd al-murakkaḥah* maupun *al-'uqūd al-mujtami'ah* tetaplah terkumpulnya beberapa akad di dalam satu akad (multi akad).¹⁷

Penggunaan multi akad dalam transaksi keuangan syariah modern ini, sangat dibutuhkan, khususnya di Indonesia. Tercatat hingga sampai tahun 2016, dari 100 fatwa keuangan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, sekitar 35 fatwa (39,32%) menggunakan multi akad.¹⁸ Dengan ini dipahami, bahwa penggunaan multi akad masih menjadi jalan bagi DSN-MUI dalam menjawab tantangan transaksi keuangan modern terhadap keuangan syariah. Sebagai bagian dari pada pembahasan muamalah, multi akad tidak terlepas dari kaidah dasarnya, *al-ashl fi al-ashyā' al-ibābah batta yadull al-dalil 'alā al-taḥrīm*. Bahwa segala sesuatu itu (*mu'amalah*) adalah kebolehan hingga terdapat dalil yang menunjukkan

¹⁴ 'Abdullāh Bin Muhammad Bin 'Abdullāh al-'Imrānī, *Al-'Uqūd al-Maliyah al-Murakkaḥah: Dirāsah Fiḥriyyah Ta'hibiyyah wa Tathbiqiyah*, (Al-Riyādh: Dār Kunūz Ishbeyliyā li al-Nashr wa al-Tawzī', 2010), h. 45.

¹⁵ Nazih Hammād, *Al-'Uqūd al-Murakkaḥah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. I, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), h. 7.

¹⁶ 'Abdullāh Bin Muhammad Bin 'Abdullāh al-'Imrānī, *Al-'Uqūd...*, h.46-47.

¹⁷ Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, 2011.

¹⁸ Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, dalam Jurnal Al-Ihkam Vol. 11, No. 1, 2016.

keharamannya.¹⁹ Maka, multi akad hukum dasarnya adalah boleh diterapkan dalam keuangan modern saat ini, kecuali ada ketentuan atau dalil yang mengharamkan bentuk multi akad tersebut. Jika merujuk kepada al-Qur'an, tidak ada dalil yang secara spesifik membahas terkait hukum multi akad. Hanya saja, beberapa ulama merujuk permasalahan tersebut kepada dalil al-Qur'an terhadap penunaian akad secara umum,²⁰ yaitu pada QS. 05:01, yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji,*"²¹

Burhanuddin mengungkapkan, multi akad ada yang diterapkan dikarenakan timbulnya keterkaitan satu dengan lainnya secara murni (*al-'uqūd al-murakkabah al-abi'iyah*) atau oleh karena adanya rekayasa (*al-'uqūd al-murakkabah al-ta'dilah*).²² Ia mengungkapkan, multi akad yang murni hukumnya adalah boleh, seperti halnya keterikatan antara akad inti (*al-'aqd al-ashbi*) seperti *al-qardh* dengan akad yang bersifat sertaan (*al-'aqd al-tabi'i*), seperti *rahn* dan *hawalah*. Terjadinya keterkaitan tersebut menjelaskan multi akad sesungguhnya tidak bisa dihindari atau suatu kewajaran. Oleh karenanya, menurut Burhanuddin seharusnya pergulatan argumentasi yang terjadi bukan terletak di tataran multi akad, akan tetapi lebih kepada rekayasa multi akad dari hasil modifikasi. Burhanuddin melanjutkan, bahwa multi akad sebagai akibat dari rekayasa (*al-'uqūd al-murakkabah al-ta'dilah*) dibangun oleh kumpulan akad yang awalnya bersifat independen, tidak memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan akad lainnya. Hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat jika didasarkan pada keabsahan berlakunya pada tiap-tiap akad yang membangunnya. Dengan kata lain, rekayasa akad yang demikian, sah jika syarat dan rukun yang melekat pada akad terlaksana, dengan tetap mempertimbangkan batasan-batasannya.

Adapun *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), telah memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap bolehnya pemberlakuan multi akad dengan catatan:²³

1. Multi akad yang diberlakukan tidak melanggar *nashshar'i*, seperti; larangan penggabungan akad jual beli dan *salaf*.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidab-kaidab Fikih: Kaidab-kaidab Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 52.

²⁰ Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, 2011.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 141.

²² Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, dalam Jurnal Al-Ihkam Vol. 11, No. 1, 2016. h. 209-210.

²³ Hay'ah al-Muāsabahwa al-Murāja'ah li al-Mu'assasāt al-Māliyah al-Islāmiyyah, *Al-Ma'ayir Al-Sbar'iyyah*, No. 25, (Bahrain: Hay'ah al-Muḥāsabahwa al-Murāja'ah li al-Mu'assasāt al-Māliyah al-Islāmiyyah, 2015), h. 660-661.

2. Multi akad yang diberlakukan bukan termasuk *bilah ribawiyyah*, seperti; kesepakatan atas *bay'al-'inah* atau rekayasa kepada *ribā al-fadh*.
3. Multi akad yang diberlakukan bukan menjadi sarana mengantar kepada *ribā*, seperti; multi akad antara *al-Qardh* dan *al-Mu'awadhab* (jual-beli), multi akad antara *al-Qardh* dan hibah kepada yang memberikan *al-Qardh*.
4. Multi akad yang diberlakukan bukan terbangun oleh akad-akad yang masing-masingnya memiliki konsekuensi hukum yang saling berlawanan.

Dengan demikian, meskipun multi akad masuk dalam ranah muamalah yang hukum asalnya adalah boleh dan merupakan sebuah keniscayaan pada transaksi keuangan modern pada saat ini, namun ada dalil-dalil *syar'i* yang juga khusus membatasi berlakunya multi akad. Yaitu, hadis Nabi Muhammad Saw. tentang larangan *bay'atani fi bay'ab*. Untuk itu, praktik multi akad perlu ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah.

Makna *Bay'atani fi Bay'ah* Menurut Para Ulama

Dalam hal ini, ulama memiliki kewajiban dan wewenang dalam menjelaskan maksud dan kandungan dari al-Qur'an dan Hadis, yang berkaitan dengan akad ini. Dikarenakan hal ini merupakan amanah Rasulullah Muhammad SAW yang menyebut para ulama sebagai pewarisnya, *al-'Ulama' waratsatu al-Anbiya'* (para ulama adalah pewaris para nabi).²⁴ Tidak terkecuali dalam menyampaikan maksud dan kandungan mengenai hadis tentang *bay'atani fi bay'ab*. Pada hakikatnya, para ulama bersepakat atas keharuman praktek *bay'atani fi bay'ab*.²⁵ Hal ini dikarenakan, *dalalah nash* tentang *bay'atani fi bay'ab* dalam hadis-hadis di atas ialah menunjukkan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, karena lafadz *naha* (melarang) itu adalah *shigat nabyi* (ungkapan yang menunjukkan larangan) dan tidak ada *qarinah* dan penjelasan lain yang menunjukkan kepada makna lain. Maka, makna larangan *bay'atani fi bay'ab* adalah haram.²⁶ Di antara alasan atas pengharaman tersebut adalah, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah beralasan bahwa ketidakbolehan multi akan dikarenakan adanya ketidakjelasan harga atau *jabalatu ss-tsaman*.²⁷ Sedangkan ulama Malikiyah beralasan *saddud zari'ah*,²⁸ dan Hambali beralasan dikarenakan multi akad menjerumuskan seseorang kepada riba.²⁹ Adapun larangan tersebut berlandaskan pada *nash* yaitu hadist Rasulullah Saw:

²⁴Abi 'Iysá Muammad Bin 'Iysá al-Tirmidziyy, *Al-Jami' Al-Kabir*, Juz. IV, Cet. I, No. 2682, (Tt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), 414.

²⁵Nazih Hammād, *QaayaFiqhiyyahMu'airahfi al-Malwa al-Iqtiaad*. Cet. I. Damaskus: Dār al-Qalam, 2001), h. 173.

²⁶ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidab-kaidab Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Ed. I, Cet. I, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 65.

²⁷Al-Khattabiy, *Ma'alim al Sunan*, Juz 3.

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatu al Mujtahid*, Juz 2, h. 154.

²⁹ Ibnu Qoyyim, *I'lam al Muaqqi'in*, Juz 3, h. 141.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف

Rasulullah Saw melarang jual beli dan pinjaman.³⁰

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

Rasulullah Saw meralarang dua jual beli dalam satu transaksi.³¹

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

Rasulullah Saw meralarang dua transaksi dalam satu transaksi.³²

Akan Tetapi, yang menjadi maksud dari *bay'atani fi bay'ab*, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa pandangan para ulama tentang maksud *bay'atani fi bay'ab*:

1. Maksud *bay'atani fi bay'ab* dipahami oleh sebagian ulama ialah sebagai suatu jual-beli akan suatu komoditas dengan jalan penjual memberikan dua alternatif harga terhadap barang yang ditawarkan; harga kredit atau harga cash, dengan harga cash lebih rendah daripada harga kredit.³³
2. *Bay'atani fi bay'ab* adalah hampir sama dengan penafsiran sebelumnya. Akan tetapi, dua pelaku jual-beli tersebut tidak memberikan pilihan terhadap harga mana yang dipilih, apakah harga kredit atau harga cash, dan kemudian keduanya meninggalkan tempat begitu saja. Tafsiran ini terdapat pada salah satu pandangan di kalangan Hanafiyah, masyhur di kalangan Malikiyyah, salah satu pandangan di kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan kebanyakan ulama'.³⁴
3. Menurut Imam Syafi'i, bahwa *bay'atani fi bay'ab* maksudnya ialah seorang penjual berkata: “*Aku jual dua ribu kepadamu jika kredit dan seribu jika tunai*” atau penafsiran lainnya “*Aku menjual hambaku kepadamu dengan ketentuan kamu menjual rumahmu kepadaku*”.³⁵
4. Selain itu ada juga yang berpandangan, bahwa *bay'atani fi bay'ab* maksudnya ialah *bay'al-'anah*, yakni seseorang yang membeli suatu komoditas secara kredit, selanjutnya ia kembali menjualnya kepada orang yang menjual tadi secara cash dengan harga yang lebih rendah saat itu juga.³⁶ Ini adalah bentuk jual beli

³⁰Imam Malik Bin Anas, *al-Muwatha'*, Juz 1, h. 108.

³¹Abi Isa Muhammad, *Sunan al Tirmizdi*, Juz 2, h. 350.

³² Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad*, juz 1, h. 398.

³³Wizārah al-Awqāfwa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mamsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kumaitiyyah*, Juz. XI, Cet. II, (Kuwait: Dhāt al-Salāsil, 1983), h. 264.

³⁴*al-'Uqūd al-Mālīyah*..., h. 79-80.

³⁵ Ibnu ajar Al-'Asqolānī, *Bulūghu al-Marām min Adillat al-Abkām*, TaqhqiqShaykh Bin 'Ayrūs Al-'Ayrūs dan Shaykh 'Alawiy Bin Abu Bakr Al-Saqāf, Cet. I, (Jakarta: Dār al-Kutub Al-Islāmiyyah, 2002), h. 180.

³⁶ Ibnu Rushd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasbid*, (Beyrut: Dār al-Fikr, t.th), h. 102.

kamuflase dengan maksud menghindari pinjaman riba. Akan tetapi, substansinya tetaplah riba.

5. Pandangan lain menyebutkan bahwa seseorang memberikan hutang 1 dinar kepada seseorang dalam tempo 1 bulan dengan kesepakatan akan dibayar 1 takaran gandum. Selanjutnya hingga datang waktu pembayaran dan gandum itu telah ditagih oleh pemberi hutang, maka yang diberikan hutang itupun berkata: “*Juallah gandum tersebut kepada diriku dengan batas waktu 2 bulan, dan akan tunaikan pembayarannya dengan 2 takaran gandum*”.³⁷ Pandangan ini menyerupai pandangan Imam Syafi’i, namun yang dimintai kesepakatan bukan saja jual beli, Tetapi perkara-perkara lain semisal penggunaan suatu barang. Contoh, “*Saya menjual tempat kediamanku ini saat ini juga dengan catatan saya diami dabulu selama 1 bulan*”. Penafsiran seperti ini ialah pandangan di kalangan Hanafiyah.³⁸
6. *Bay’ataini fī bay’ab* menurut ialah dua jual-beli di dalam akad *salam*. Contohnya seperti pemesan melakukan pemesanan kepada penjual senilai 100 ribu, dimana pembayarannya dilakukan di muka dan penyerahan barangnya dilakukan pada minggu depannya. Setelah tiba waktu satu minggu, penjual tidak dapat melakukan penyerahan barang yang dipesan oleh pemesan, akhirnya si penjual selanjutnya berucap kepada pemesan, “*Barang yang anda pesan yang tidak bisa saya serahkan, saya beli kembali senilai 150 ribu, dan akan dibayar selama 2 minggu*”.³⁹

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘*illat* tentang haramnya *bay’ataini fī bay’ab* ialah setidaknya jika terdapat dua unsur, yaitu; *gharar* dan *ribā* yang memang jelas diharamkan di dalam Islam.⁴⁰ Maka, hukum dua jual beli dalam satu transaksi tetap mengikuti kaidah dasar mu’amalah (hukumnya boleh) selama tidak mengandung dua unsur tersebut (*gharar* dan *ribā*). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ‘Alī Muhyiddin. Ia berpendapat, bahwa di antara berbagai pandangan atau penafsiran tentang *bay’ataini fī bay’ab*, penafsiran mayoritas ulama merupakan penafsiran yang paling relevan, yakni jual-beli suatu komoditas dengan penawaran dua harga secara bersama-sama harga kredit dan harga cash, dimana harga *cash* lebih rendah daripada harga kredit. Namun, jika terjadi penentuan harga oleh kedua belah pihak atas harga yang disepakati, maka tidak termasuk ke dalam kategori *bay’ataini fī bay’ab*.⁴¹ Jenis jual-beli seperti itu

³⁷Muammad Bin ‘Alī Al-Shawkānī, *Nayl al-Anthār*, Jilid V, (T: ShirkahIkāt al-Dīn, 1979), h. 172.

³⁸Wizārah al-Awqāfwa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, *Al-mawsū’ab*...., h. 265-266.

³⁹Wizārah al-Awqāfwa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, *Al-mawsū’ab*...., h. 266.

⁴⁰EfaRodiah Nur, “Riba dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern” dalam Jurnal Al-’Adalah, Vol. II, No, 3, Tahun 2015.

⁴¹Alī Muhyiddīn al-Qarah Dāghī, *Bubūth fī Fiqh al-Mu’āmalāt al-Mālīyah al-Mu’āshirah*, Cet. I, (Beyrut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 2001), h. 366. Alī Muhyiddin memilih pendapat mayoritas para ulama ini dikarenakan diantara yang menafsirkan yang demikian terdapat sosok sahabat Ibnu

adalah tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada harga barangnya.

Sedangkan keharuman *bay'atani fi bay'ah* karena mengandung unsur *ribā* diutarakan oleh Nazī Hammād. Ia mengungkapkan, bahwa selain tafsiran mayoritas ulama sebagaimana disampaikan sebelumnya adalah dianggap paling relevan dan tepat, penafsiran yang juga demikian ialah bahwa *bay'atani fi bay'ah* maksudnya adalah *bay' al-'nah*, yaitu jual beli semu dan manipulatif yang bermaksudkan menghindari hutang *ribā*, akan tetapi substansinya tetaplah *ribā*.⁴²

Gambaran Multi Akad dalam Fatwa PLJPS

Akad BMWBS dalam fatwa 109-PLJPS yang berbunyi: Pertama “*Bank Indonesia sebagai penyedia dana memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah dengan cara membeli surat Berbarga Syariah yang dimiliki Bank Syariah, dan Bank Syariah menjual Surat Berbarga Syariah tersebut kepada Bank Indonesia*”, Kedua “*Bank Syariah berjanji akan membeli surat Berbarga Syariah tersebut pada waktu yang ditentukan*” Ketiga “*Bank Indonesia berjanji akan menjual kembali surat Berbarga Syariah tersebut pada waktu yang ditentukan*”, Keempat “*Harga jual beli Surat Berbarga Syariah didasarkan pada kesepakatan para pihak atau ketentuan yang berlaku*” pernyataan-pertanyaan ini, tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada dalil hadis terkait dengan larangan *bay'atani fi bay'ah* yang memang menjadi dalil utama ketika para ulama membahas tentang ketentuan hukum dari multi akad. Artinya dengan ini DSN-MUI tidak mengakui adanya multi akad dalam fatwa tersebut. Akan tetapi, penulis membuktikan, bahwa akad BMWBS terdapat multi akad. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kepada ketentuan akad BMWBS dalam fatwa PLJPS. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa terdapat dua jual-beli yang dihubungkan oleh *wa'ad* (janji). Jual-beli yang pertama ialah ketika Bank Syariah hendak mendapatkan pembiayaan likuiditas dari Bank Indonesia, maka Bank Syariah menjual SBS miliknya kepada Bank Indonesia. Adapun jual-beli yang kedua ialah ketika Bank Indonesia menjual kembali SBS tersebut kepada Bank Syariah. Kegiatan transaksi dua jual-beli tersebut dapat terlaksana karena dihubungkan oleh *wa'd*.

Diketahui, bahwa *wa'd* yang tercantum dalam ketentuan akad BMWBS tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengikat. Sebabnya, karena ia dicantumkan di dalam fatwa PLJPS dengan klausul “wajib” untuk ditunaikan⁴³

Mas'ud yang beliau sendiri adalah seseorang yang meriwayatkannya secara langsung. Oleh karena itu, menurutnya tafsiran dari Ibnu Mas'ud lebih diutamakan, sebab perawi hadits lebih memahami terhadap hadits yang diriwayatkannya. Pandangan yang demikian juga didukung oleh Sammak, salah seorang *tabi'in* yang juga beliau adalah perawi hadits tersebut. Lihat 'Alī Muyiddīn al-Qarah Dāghī, *Bubūths...*, h. 372.

⁴²Nazīh Hammād, *Qaāyā...*, h. 180.

⁴³Fatwa DSN-MUI Nomor 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.

serta ia juga akan dicantumkan di dalam kontrak.⁴⁴ Sehingga, ia bukan lagi hanya menjadi sebuah ‘janji’ yang hukumnya dapat berupa anjuran untuk menunaikannya, sebagaimana yang dipahami oleh beberapa ulama.⁴⁵ Akan tetapi ia juga telah berubah menjadi sebuah ‘pengikat’ yang mengikat kedua jual-beli tersebut, yang menjadi wajib untuk ditunaikan serta negara dapat memaksanya jika salah satu pihak tidak menunaikannya secara sukarela.⁴⁶ Maka ketika *wa’d* tersebut tidak ditunaikan akan tidak terjadinya kedua jual-beli pada akad BMWBS tersebut.

Wa’d yang terdapat dalam akad *BMWBS* telah berkedudukan menjadi sebuah syarat. Karena dengan janji jual kembali SBS dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah atau beli kembali SBS dari Bank Syariah kepada Bank Indonesia, telah berubah menjadi janji yang mengikat dan berkekuatan hukum. Sehingga ungkapan terhadap gambaran ketentuan akad yang demikian sesungguhnya adalah berbunyi “Bank Syariah menjual SBS miliknya kepada Bank Indonesia dengan ‘syarat’ Bank Indonesia menjual kembali SBS tersebut kepada Bank Syariah”. Maka dengan adanya syarat yang demikian dalam kedua jual-beli tersebut itulah yang menjadikan akad BMWBS mengandung multi akad. Selain itu didalamnya juga terdapat syarat dalam jual beli yang merupakan salah satu dari beberapa bentuk penafsiran terhadap pelarangan multi akad pada hadis *bay’atani fi bay’ah*. Yaitu yang disampaikan oleh Imam Syafi’i, “*Aku menjual hambaku kepadamu dengan ketentuan kamu menjual rumahmu kepadaku*”.⁴⁷ Dan, juga penafsiran yang ada di kalangan Hanafiyah, “*Saya menjual tempat kediamanku ini saat ini juga dengan catatan saya diam di dahulu selama 1 bulan*”.⁴⁸

Adapun yang perlu diketahui dalam hal ini bahwa syarat dalam dua jual-beli adalah suatu hal yang menyebabkan haramnya *bay’ al-’inah*. Karena, pada *bay’ al-’inah*, terdapat ketentuan bahwa si A berkenan menjual barang ke si B, dengan catatan atau syarat si B akan kembali menjualnya kepada si A. Pada proses ini disyaratkan bahwa akad pertama akan berjalan ampuh jika akad kedua dilaksanakan. Maka persyaratan ini telah menghalangi tercukupinya rukun.⁴⁹

Bay’ al-’inah termasuk transaksi yang dilarang sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas sahabat, tabi’in, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Ulama dari kalangan Syafi’iyah menilai bahwa *bay’ al-’inah* adalah makruh. Pendapat tersebut disebabkan oleh salah satu prinsip ijihadnya, bahwa setiap praktik muamalah itu

⁴⁴Hanān Binti Muammadusayn Jistaniyah, *Aqsām al-’Uqūd fi al-Fiqh al-Islāmīy*, Juz.I, (Saudi Arabia: Jāmi’ah Umm al-Qurrā, 1998), h. 247.

⁴⁵Mamūd Fahd Amad Al-Amurī, *Al-Wa’d al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Ma’arif al-Islāmī*, (Yordan: Kulliyah Shari’ahwa Dirāsah al-Islāmīyah Universitas Yordan, 2004), h. 29-31.

⁴⁶Hanān Binti Muhammad Husayn Jistaniyah, *Aqsām...*, h. 247.

⁴⁷ Ibnu hajar Al-’Asqolānī, *Bulūghu Al-Marām min Adillat Al-Abkām*, Cet. I, (Jakarta: Dār al-Kutub Al-Islāmīyah, 2002), h. 180.

⁴⁸Wizārah al-Awqāfwa al-Shu’ūn al-Islāmīyah, *Al-mansū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz. XI, Cet. II, (Kuwait: Dhāt al-Salāsīl, 1983), h. 265-266.

⁴⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Ed. 3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 37.

berdasarkan *dżabir*-nya bukan niatnya. Artinya, Ulama Syafi'iyah menghukumi *bay' al-'inah* berdasarkan kedua jual-beli yang terlihat secara *dżabir* terjadi pada *bay' al-'inah*. Namun jika kedua jual-beli tersebut diperjanjikan (dipersyaratkan), maka menurut mereka (Ulama Syafi'iyah) *bay' al-'inah* itu haram. Karena, dengan diperjanjikan (dipersyaratkan) sudah diketahui secara jelas maksud (motivasi) pembeli adalah uang bukan barang. Dengan demikian ulama dikalangan Syafi'iyah pun menilai bahwa *bay' al-'inah* adalah haram.⁵⁰

Maka, dengan melihat ketentuan akad BMWBS pada fatwa 109-PLJPS, di dalamnya juga terdapat hal yang menyebabkan haramnya *bay' al-'inah*. Setidaknya hal tersebut terlihat dalam dua hal. *Pertama*, bahwa akad jual-beli kedua dalam fatwa 109-PLJPS baru akan berjalan ampuh, jika akad jual-beli pertama berlaku. Dengan persyaratan yang semacam ini juga telah mencegah terpenuhinya rukun. *Kedua*, dengan diperjanjikan (dipersyaratkan) kedua akad jual-beli dalam akad BMWBS pada fatwa 109-PLJPS telah diketahui bahwa motivasi yang terjadi pada transaksi tersebut bukanlah barang (SBS) akan tetapi uang. Untuk itu berdasarkan kedua hal ini substansi daripada akad BMWBS dalam fatwa 109-PLJPS ialah sama dengan *bay' al-'inah*.

Selain itu, dengan melihat pembatasan waktu jual beli dalam akad BMWBS, akan dapat juga dipahami gambaran multi akad yang lain. Yaitu karena dengan adanya pembatasan waktu itu telah mengesankan bahwa akad yang dilakukan bukan hanya jual beli, akan tetapi hal akad tersebut menyerupai *watsiqah* (agunan).

Selanjutnya, multi akad dapat terlihat dalam pemanfaatan SBS yang berbatas waktu pada akad BMWBS. Saat transaksi dilaksanakan, akad ini adalah jual-beli, karena penjelasan di dalam akad adalah jual-beli. Namun, Saat transaksi telah dilaksanakan dan SBS berpindah kepemilikan kepada pembeli, transaksi ini berubah bentuknya menjadi *ijarah* (sewa-menyewa). Sebab, terdapat persyaratan bahwa SBS yang telah terjual tersebut mesti dijual kembali kepada penjual, meskipun yang memegang SBS itu memiliki hak menggunakan hasilnya selama kurun waktu tertentu. Pada akhir akad, ketika kesepakatan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tiba, maka Bank Syariah diharuskan untuk mengembalikan dana PJLPS kepada Bank Indonesia berdasarkan kesepakatan atau ketentuan yang berlaku, dan Bank Indonesia harus mengembalikan SBS tersebut kepada Bank Syariah. Dari hal ini, dapat dilihat, terdapat multi akad dalam akad BMWBS, yaitu menyerupai dua akad; jual-beli dan *ijarah*. Dengan adanya pembatasan waktu dalam kepemilikan SBS pada hasil jual-beli tersebut dan pemanfaatan SBS yang juga berbatas waktu, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya jual-beli semacam ini telah melanggar tujuan akad jual-beli (*al-bay'*) itu

⁵⁰ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Ed. I. Cet. I, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 191-194.

sendiri. Karena tujuan akad jual-beli (*al-bay'*) adalah memberikan (*tamlik*) barang dengan harga secara *dawam* (tidak temporal).⁵¹

Analisis Fiqh Muamalah terhadap Fatwa PLJPS

Berdasarkan pandangan para ulama terkait hadis larangan *bay'ataini fi bay'ab*, sebelumnya telah disimpulkan, bahwa *'illat* utama dalam pelarangan *bay'ataini fi bay'ab* adalah jika multi akad tersebut setidaknya mengandung salah satu dari dua unsur *gharar* dan *ribā*. Untuk itu, dengan mendeteksi kedua unsur ini di dalam multi akad pada akad BMWBS, dapat ditentukan relevan atau tidaknya hadis tersebut dengan fatwa terkait.⁵² Pada point nomor 5 ketentuan khusus dalam akad BMWBS pada fatwa 109-PLJPS disebutkan, bahwa harga jual-beli SBS diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak atau ketentuan yang tengah berlaku. Penulis melihat, pada point inilah unsur *riba'* dapat masuk dalam akad BMWBS.

Adapun hal yang dimaksud dalam poin ini, bahwa harga jual-beli SBS diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak atau ketentuan yang tengah berlaku. Artinya berdasarkan ketentuan ini dapat memungkinkan terjadinya perbedaan harga jual dan beli SBS antara jual beli pertama dan kedua, melalui dua cara: (1) Harga SBS ditentukan di awal akad (sesuai kesepakatan), dan (2) Harga SBS sesuai harga pasar (ketentuan yang berlaku). Maka jika dalam praktiknya yang terjadi adalah sesuai dengan point nomor (1) Harga SBS ditentukan di awal akad, akan dapat membuka pintu *ribā*, dan termasuk sebagai model akad yang mengantarkan kepada *ribā*.⁵³ Karena *ribā* dalam transaksi yang demikian adalah bagaikan penjual yang menjual sesuatu senilai 80 tunai dengan ketentuan/syarat ia dapat kembali membelinya senilai 100.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI tidak memberikan batasan-batasan yang jelas dan detail guna menghindari *ribā*

⁵¹Muhyiddin Ahmad, '*Nazẓariyyatu al-Aqd'* dalam Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bismis & Kenangan Islam: Sintesis Kenangan Islam*, Ed. I, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 132.

⁵² Proses yang demikian dalam teori Ushul Fiqh disebut juga sebagai *tabḥīq al-mana*, yaitu bagian dari proses *qiyās* dengan memastikan keberadaan *'illat asbl* dalam masalah baru (*far'u*) dan memberikan *hujjah* bahwa *'illat* itu ada pada masalah tersebut. Jika *'illat* itu ada pada masalah baru tersebut, maka masalah tersebut bisa di-*qiyās*-kan dan mengikuti hukum *asbl*. Dan sebaliknya, jika tidak maka tidak bisa di-*qiyās*-kan dan tidak mengikuti hukum *asbl*. Para ulama sepakat bahwa proses yang demikian (*tabḥīq al-mana*) adalah bagian dari ijtihad. Lihat Oni Sahroni, *Ushul Fiqih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Ed. I, Cet. I, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 143-149.

⁵³Multi akad yang mengantarkan kepada *ribā* adalah salah satu bentuk larangan multi akad yang tidak diperkenankan oleh AAOIFI. Lihat Hay'ah al-Muāsabahwa al-Murāja'ah li al-Mu'assasāt al-Māliyah al-Islāmiyyah, *al-Ma'ayir al-Syar'iyyah*, No. 25, (Bahrain: Hay'ah al-Muāsabah wa al-Murāja'ah li al-Mu'assasāt al-Māliyah al-Islāmiyyah, 2015), h. 660-661

⁵⁴Manūr Bin Yūnus Bin 'Idris al-Bahūti, *Kashaf al-Qana' Matn al-'Iqā'*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1402 H), h. 174.

yang dapat ditimbulkan dari perbedaan harga jual-beli SBS yang hanya diserahkan kepada para pihak. Juga terdapat potensi akan terjadinya harga SBS yang lebih tinggi pada jual-beli kedua daripada yang pertama adalah lebih kuat. Karena, kondisi Bank Syariah selaku pihak yang di bawah, disebabkan posisinya sebagai pihak yang membutuhkan bantuan dana karena sedang dalam keadaan tidak *liquid*. Sehingga besar kemungkinan kesepakatan yang akan dicapai oleh para pihak, ialah kesepakatan yang didominasi oleh keinginan daripada pihak yang “punya dana”, dalam hal ini Bank Indonesia. Kemungkinan yang demikian bukan tanpa dasar. Hal ini dapat dikuatkan dengan merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia No: 11/24/PBI/2009 terkait dengan penggunaan akad *mudharabah* dalam Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS). Dalam perhitungan imbalan atas fasilitas tersebut disebutkan, bahwa prosentase nisbah atas akad tersebut untuk Bank Indonesia ditentukan dengan persenan yang sangat timpang, yaitu sebesar 90%. Secara tersirat, prosentase nisbah tersebut ditentukan sepihak oleh Bank Indonesia. Hal ini menyalahi konsep akad *mudharabah* dalam fiqh muamalah yang mengharuskan adanya proses tawar-menawar dalam penentuan pembagian prosentase nisbah antar para pihak. Jadi, munculnya prosentase nisbah tersebut tidak lahir dari hasil negosiasi antara *Shāhib al-Māl* (Bank Indonesia) dengan *Mudharib* (Bank Syariah). Sebab itu, kondisi tersebut juga sangat rentan terjadi pada pelaksanaan akad BMWBS.

Dari pemaparan di atas ditemukan bahwa unsur *ribā* yang menjadi salah satu *'illat* utama dalam pelarangan multi akad dalam akad BMWBS, sehingga dapat dinyatakan, bahwa terdapat relevansi antara hadis larangan *bay'atāini fī bay'ah* dengan akad BMWBS.

Penutup

Akad BMWBS merupakan salah satu dari beberapa akad yang direkomendasikan oleh DSN-MUI dalam fatwa 109-PLJPS guna Bank Indonesia dapat membantu kesulitan likuiditas Bank Syariah. Di dalam akad ini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu *Pertama*, multi akad yang terdapat dalam akad BMWBS adalah dapat ditilik dari klausul *wa'ad* (janji) yang mengikat untuk menghubungkan kedua jual-beli, pembatasan waktu kepemilikan jual-beli, dan pemanfaatan SBS berbatas waktu. *Kedua*, akad BMWBS jika ditinjau dalam fiqh muamalah terdapat kerentanan yang dapat membawa keberlakuan multi akad di dalamnya keluar dari koridor fiqh muamalah. Hal tersebut disebabkan karena adanya relevansi antara hadis pelarangan multi akad *bay'atāini fī bay'ah* dengan akad BMWBS, dimana hadis tersebut tidak dimuat di dalam dasar hukum fatwa. Hal ini dibuktikan dengan adanya unsur yang menjerus kepada *ribā'* sebagai kesepakatan pemahaman para ulama mengenai *ilat* keharuman *bay'atāini fī bay'ah* pada hadis tersebut melalui ketentuan khusus pada point nomor 5 dalam akad BMWBS pada fatwa 109-PLJPS. Sebagai saran dari hasil penelitian ini DSN-MUI perlu untuk meninjau ulang fatwa 109-PLJPS dengan memuat hadis pelarangan *bay'atāini fī*

bay'ab tersebut, lalu menjadikannya pertimbangan hukum dengan melihat kepada berbagai pemaknaan para ulama serta kesepakatan mereka mengenainya. Dengan adanya hadis tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum, DSN-MUI dapat memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dan detail pada ketentuan akad *BMWS* dalam fatwa tersebut lebih sesuai dengan fiqh muamalah.

Daftar Pustaka

- Al-'Asqolānī, Ibnu Hajar, *Bulūghu al-Marām min Adillat al-Abkām*, Taḥqīq Shaykh Bin 'Ayrūs Al-'Ayrūs dan Shaykh 'Alawiy Bin Abu Bakr Al-Saqāf, Cet. I, Jakarta: Dār al-Kutub Al-Islāmīyah, 2002.
- Al-'Imrānī, 'Abdullāh Bin Muhammad Bin 'Abdullāh, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiḥbiyyah Ta'biyyah wa Tathbiqīyah*, al-Riyādh: Dār Kunūz Ishbeyliyah li al-Nashrwa al-Tawzī', 2010.
- Al-Amurī, Mahmūd Fahd Ahmad, *al-Wa'd al-Mulzim fī Shiyagh al-Tammīl al-Ma'arifi al-Islāmī*, Yordan: Kulliyah Shari'ah wa Dirāsah al-Islāmīyah Universitas Yordan, 2004.
- Al-Bahūtī, Mansūr Bin Yūnus Bin 'Idrīs, *Kashāf al-Qanā' Matn al-'Iqnā'*, Juz 3, Beyrut: Dār al-Fikr, 1402 H.
- Al-Shawkānī, Muhammad Bin 'Alī, *Nayl al-Awṭār*, Jilid V, Tt: Shirkah Ikāt al-Dīn, 1979.
- Al-Tahānawī, Muhammad 'Alī, *Kasyāf Istihlābiyat al-Funūn*, Juz. II, Beyrut: Dār Shādir, tt.
- Al-Tirmidziyy, Abī 'Ysā Muhammad Bin 'Ysā, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz. IV, Cet. I, No. 2682, Tt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Al-Yassu'I, Lois Ma'luf dan Bernard Tottel al-Yassu'i, *al-Munjīd fī al-Lughab wa al-'Ālām*, Beirut: Dār al-Masyrūq, 2003.
- Aryanti, Yosi, *Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Muamalah*, dalam Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No. 2, 2016.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/multi->, diakses pada tanggal 28 Juli 2017.
- Dāghī, 'Alī Muhyiddīn al-Qarah, *Buhūth fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āshirah*, Cet. I, Beyrut: Dār al-Bashāir al-Islāmīyah, 2001.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abī Dāwud*. Juz 3. Beirut: al-Maktabah al-'Ashrīyah, t.th.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2011.

- Fatwa DSN-MUI Nomor 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.
- Hammād, Nazīh, *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmīy*, Cet. I, Damaskus: Dār al-Qalam, 2005.
- , *Qadhāyā Fiqhiyyah Mu'ashirah fī al-Mālwa al-Iqtishād*. Cet. I. Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.
- Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad al-Imām Ahmad*. Juz. 6. 'Tt: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Harun, *Multi Akad dalam Tataran Fiqh*, dalam Jurnal Suhuf, Vol. 30, No. 2, 2018.
- Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, 2011.
- Hay'ah al-Muhāsabahwa al-Murāja'ah li al-Mu'assasāt al-Māliyah al-Islāmiyyah, *al-Ma'āyir Al-Shar'iyyah*, No. 25, Bahrain: Hay'ah al-Muhāsabah wa al-Murāja'ah li al-Mu'assasāt al-Māliyah al-Islāmiyyah, 2015.
- Jistaniyah, Hanān Binti Muhammad Husayn, *Aqsām al-'Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmīy*, Juz. I, Saudi Arabia: Jāmi'ah Umm al-Qurrá, 1998.
- Karim, Adiwarmān A., *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Ed. 3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Nur, Efa Rodiah, "Riba dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern" dalam Jurnal Al-'Adalah, Vol. II, No. 3, Tahun 2015.
- Peraturan Bank Indonesia No: 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah.
- Rivai, Veithzal dan ArviyanArifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rushd, Ibnu, *Bidāyatū al-Mujtabid wa Nibāyatū al-Muqtashid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmān A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Keuangan Islam*, Ed. I, Cet. 3, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Ed. I, Cet. I, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pasal 31.

Susanto, Burhanuddin, *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, dalam Jurnal Al-Ihkam Vol. 11, No. 1, 2016.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Umdang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat (2) dan (3).

Wizārah al-Awqāfwa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū'ab al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz. XI, Cet. II, Kuwait: Dhāt al-Salāsīl, 1983.